



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 pada sidang Pengadilan Agama Parepare, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 07 September 1966, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, bertempat Tinggal xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x, xx xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Parepare, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharuddin, S.H, Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Parepare, sebagai **Tergugat**.

Selanjutnya bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah sepakat mengakhiri sengketa gugatan harta bersama seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara perdata register nomor 424/Pdt.G/2023/PA Pare

Bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa harta bersama antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 Nopember 2023 terdaftar dengan register perkara Nomor 424/Pdt.G/2023/PA Pare berdasarkan kesepakatan bersama pihak pertama dan pihak kedua (pihak Penggugat dan Tergugat)

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan antara pihak pertama dan pihak kedua sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perumahan terdaftar dalam SHM Nomor 768 /Kelurahan xxxxx xxxxx suratukur Nomor 000681 tanggal 24 Desember 2006 seluas \pm 321 M² beserta Bangunan rumah tinggal serta bangunan usaha Burung Wallet 5 lantai diatasnya yang terletak xx xxxxx xxxxxxxx Lorong TK. HUT RI RW.001, RT.001 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Masita Kastani
- Sebelah Timur : Lorong/Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Martina Bura
- Sebelah Selatan : Tanah Thomas Sattu
- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk menjual obyek tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing $\frac{1}{2}$ (seprdua) hasil penjualan obyek tersebut.
- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mendapat hak mencari Pembeli tanah tersebut.
- Bahwa apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersamaan mendapatkan calon Pembeli maka harus memilih calon Pembeli yang membeli dengan nilai harga tertinggi obyek tersebut.
- Bahwa apabila sudah ada Pembeli baik berupa panjar pembelian dari Pihak Pembeli maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib mengosongkan obyek tersebut.
- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak ada yang berhak untuk saling menghalangi proses pembelian obyek tersebut.
- Bahwa selama proses belum ada Pembeli terhadap obyek tersebut, maka hasil usaha burung wallet diserahkan kepada anak Pihak PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Pare



sampai obyek tersebut terjual atau beralih kepada pihak lain dalam hal ini Pembeli.

- Bahwa PIHAK PERTAMA akan meninggalkan obyek atau tidak menempati obyek tersebut paling lambat awal bulan Juni 2024.

- Bahwa apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terjadi iktikad tidak baik terhadap obyek tersebut maka obyek tersebut dapat dimohonkan eksekusi pada pengadilan Agama Parepare untuk dilakukan eksekusi lelangoleh Kantor Lelang Negara selanjutnya hasil penjualan lelang dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian kepada PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

Bahwa mengenai :

2. Bahwa mengenai Sebidang tanah kapling seluas \pm 256 M² di Tegal, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Abang
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Pak Iccang

Sebidang tanah Kapling seluas \pm 200 M² terletak di Tegal Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : JALAN
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mansyur
- Sebelah Barat : Tanah Milik Salsiah
- Sebelah Selatan : Tanah Milik DR. Ahsan

PIHAK KEDUA (Maslia S.Pd. Binti Labeddu) Menjadi pemilik obyek tersebut diatas

3. Bahwa mengenai Sebidang tanah perumahan seluas \pm 210 M² (10m x 21m) terletak di Kampung Sunnah kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lokasi Pondok Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SebelahTimur : Tanah Pekuburan Sibolata
- Sebelah Barat : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Rustan

Sebidang tanah perumahan seluas 182 M² (10 mx 18,25 m) terletak di Kampung Sunnah kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Rustan
- SebelahTimur : Tanah Pekuburan Sibolata
- Sebelah Barat : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah H. Yunus

PIHAK PERTAMA (Rustan bin Lakansi) Pemilik Obyek tersebut diatas.

4. Sebidang Tanah Perumahan BTN Bumi Lamario beserta bangunan rumah diatasnya dengan luas 84 M², yang terletak di Jalan Hikmah, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

- SebelahTimur : Milik Bpk. Agung
- Sebelah Barat : Milik Herlin
- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Selatan : Milik Bpk. Dahri

Menjadi Milik ketiga anak PIHAK PERTAMA/ PIHAK KEDUA.

5. Bahwa mengenai Kendaraan Roda dua (Motor), sebanyak 4 (empat) Unit, yang masing- masing sebagai berikut :

Motor merk MIO Z, yang dibelipadatahun 2015 denganNo. Pol. DP 2123 RE;

Motor merk FREE GO, yang dibelipadatahun 2019 denganNo. Pol. DP 2521 MR;

Motor merk MIO SOUL, yang dibelipadatahun 2000;
Diserahkan menjadi masing-masing milik anak PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah kesepakatan Perdamaian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut dibuat secara benar dan telah membaca masing-masing serta tidak ada paksaan, bujukan dari siapa pun dalam hal kesepakatan perdamaian ini. Dan selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membubuhkan tandatangannya masing-masing: pihak pertama Rustan bin Lakansi dan pihak kedua Maslia, S.Pd binti Labeddu);

PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 07 September 1966, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, bertempat tinggal xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x, xx xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharuddin, S.H, Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perjanjian perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman **5** dari **7** Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak mufakat untuk mengakhiri sengketa mereka secara damai, maka perkara ini dianggap telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara register nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 30 Januari 2024 telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian Perdamaian tertanggal 30 Januari 2024;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000.00,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.

Dra. Siarah, M.H

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).-